

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Bambang Cahyadi, Sukmini Hartati, Sri Hartaty

Politeknik Negeri Sriwijaya

bangcay323@gmail.com, sukmini_hartati@polsri.ac.id, srihartaty@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Regional Wealth, Revenue Sharing Funds (Dana Perimbangan), and Regional Expenditures on the Financial Performance of Local Governments in Regencies/Cities within South Sumatra Province. This research adopts a quantitative approach using secondary data obtained from the budget realization reports (APBD) of 17 regencies/cities during the period from 2020 to 2023. The population in this study includes all local governments in South Sumatra Province, and the sampling technique used is a saturated sample, in which all members of the population are used as the research sample. The analytical method employed is multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results of the study indicate that Regional Wealth has a positive and significant effect on Local Government Financial Performance, while Revenue Sharing Funds have a negative and significant effect. Meanwhile, Regional Expenditures do not have a significant influence on Financial Performance. Simultaneously, all three independent variables significantly influence the Financial Performance of Local Governments. These findings suggest that optimizing Local Own-Source Revenue and managing transfer funds and regional expenditures efficiently are key factors in improving fiscal performance at the regional level.

Keywords: *The Influence of Regional Wealth, Balancing Funds, and Regional Expenditures on Regional Government Financial Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 17 Kabupaten/Kota selama periode 2020 hingga 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dan penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan dana transfer dan belanja daerah yang efisien menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Kata kunci: Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2008), pemerintah daerah merupakan aparat yang diberi tanggung jawab secara langsung oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan kemampuan pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD untuk mengelola pemerintahan secara mandiri guna meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat melalui kebijakan desentralisasi menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, termasuk pengukuran kinerja keuangan, pengelolaan kekayaan daerah, dan pelaksanaan belanja daerah. Dalam konteks akuntabilitas keuangan, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan akan terpenuhi apabila informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Meskipun suatu informasi relevan, apabila penyajiannya tidak dapat diandalkan, pengguna laporan keuangan cenderung meragukan kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi aspek krusial sebagai karakteristik pelaporan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut Halim (2014) merupakan proses penilaian terhadap kondisi keuangan daerah untuk mengukur sejauh mana tujuan keuangan tercapai serta menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan. Kinerja ini menjadi bagian penting dari keseluruhan kinerja pemerintah daerah karena berperan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan kemampuan yang andal dalam mengatasi permasalahan keuangan di setiap daerah di Indonesia. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memadai berfungsi sebagai pedoman umum dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, sehingga dihasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan relevan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, dengan tujuan agar informasi yang dihasilkan bersifat andal, relevan, serta dapat


dibandingkan antarperiode maupun antardaerah. Penerapan SAP memegang peranan penting dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, karena menjadi landasan dalam proses pencatatan, penyajian, dan evaluasi seluruh transaksi yang terkait dengan pendapatan asli daerah, dana transfer, maupun belanja daerah. Penelitian (Pratama & Kurniawan, 2022) menunjukkan bahwa penerapan SAP secara konsisten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya mendukung proses pengukuran kinerja keuangan secara objektif dan akuntabel. Ini selaras dengan temuan (Lestari & Puspita, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran, termasuk dalam pengelolaan PAD, dana perimbangan, serta belanja publik. Oleh karena itu, laporan keuangan daerah harus disusun dengan bentuk dan isi yang sesuai SAP, sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan. Laporan yang disajikan secara akuntabel, relevan, dan bermanfaat akan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Kekayaan daerah merupakan komponen penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kekayaan daerah menggambarkan potensi finansial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta membiayai pembangunan secara mandiri. Secara umum, kekayaan daerah mencakup seluruh aset dan sumber daya ekonomi yang mampu memberikan penerimaan bagi daerah, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Tingginya kekayaan daerah, yang tercermin melalui besarnya PAD, akan memperkuat posisi fiskal dalam penyusunan APBD, memperluas ruang fiskal untuk belanja produktif, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dari sudut pandang kinerja keuangan, kemampuan daerah menghasilkan PAD mencerminkan efektivitas manajemen keuangan dan potensi keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2004) yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai sumber penerimaan yang murni berasal dari potensi daerah setempat, yang dimanfaatkan sebagai modal utama pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan mengembangkan usaha daerah, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Kekayaan daerah merupakan bagian dari PAD yang mencakup seluruh penerimaan yang dihasilkan wilayah tersebut, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Peran kekayaan daerah menjadi krusial dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan potensi tersebut mampu mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat tercermin dari besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun, fenomena yang sering terjadi adalah porsi PAD yang relatif lebih kecil dibandingkan

dana perimbangan dari pemerintah pusat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya dapat dilihat dari tingginya PAD yang dihasilkan wilayah, tetapi dalam praktiknya, ketergantungan pada dana perimbangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar tercipta kemandirian fiskal yang sejati.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, terstruktur, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, meskipun pada kenyataannya banyak pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menopang pembiayaan otonomi. Dalam konteks penelitian ini, PAD digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan kekayaan daerah, karena PAD mencerminkan hasil nyata dari pengelolaan potensi dan aset daerah yang berhasil diubah menjadi sumber pendapatan sah dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, meneliti hubungan antara PAD dan kinerja keuangan menjadi krusial untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola fungsi keuangannya secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab.




Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Gambar
Grafik Data Pendapatan Asli Daerah

Periode 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang secara konsisten menjadi wilayah dengan PAD tertinggi selama empat tahun terakhir. Sebagai pusat pemerintahan provinsi dan sentra

perekonomian, Kota Palembang memiliki struktur ekonomi yang lebih maju dan beragam dibandingkan daerah lainnya. Peningkatan PAD di wilayah ini ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, pariwisata, serta penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan reklame sebagai sumber utama. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan tingginya aktivitas ekonomi memberikan potensi pendapatan yang lebih besar, sehingga nilai PAD Kota Palembang dapat melampaui satu triliun rupiah setiap tahun.

Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi wilayah dengan perolehan PAD terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai daerah hasil pemekaran pada tahun 2013, wilayah ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur penunjang perekonomian, serta rendahnya basis objek pajak daerah. Kondisi tersebut membuat kapasitas fiskal daerah ini relatif terbatas. Perbedaan yang mencolok antara Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas Utara mencerminkan adanya ketidakmerataan kapasitas fiskal antardaerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana perbedaan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah masing-masing.




Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Gambar
Grafik Data Dana Perimbangan

Distribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020–2023 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebagai penerima dana perimbangan tertinggi selama empat tahun berturut-turut. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan fiskal serta peran strategis daerah tersebut sebagai penghasil komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, karet, dan minyak bumi, yang memerlukan dukungan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, luas wilayah, jumlah desa, serta populasi yang besar turut berkontribusi terhadap besarnya alokasi dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, Kota Pagar Alam menjadi daerah dengan penerimaan dana perimbangan terendah di antara 17 kabupaten/kota lain. Hal tersebut disebabkan oleh skala ekonomi yang relatif kecil, keterbatasan basis penerimaan daerah, serta

rendahnya kebutuhan belanja daerah akibat wilayah yang lebih sempit dan jumlah penduduk yang sedikit. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penentuan alokasi dana perimbangan sangat dipengaruhi oleh indikator fiskal, seperti kapasitas keuangan daerah, jumlah penduduk, kebutuhan belanja, dan kontribusi ekonomi wilayah. Pemahaman atas faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk menilai efektivitas distribusi fiskal dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Gambar
Grafik Data Belanja Daerah

erdasarkan data belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020 hingga 2023, Kabupaten Musi Rawas menempati posisi sebagai wilayah dengan tingkat belanja daerah tertinggi. Anggaran belanja pemerintah daerah di kabupaten ini mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun dan mencapai lebih dari Rp4 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jaringan irigasi, dan fasilitas pelayanan publik. Selain itu, dominasi sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian daerah turut mendorong besarnya kebutuhan belanja. Dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus dan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah ini juga memperluas kapasitas fiskal Kabupaten Musi Rawas, sehingga menjadikannya salah satu daerah dengan kemampuan belanja terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Pagar Alam tercatat memiliki belanja daerah terendah selama periode pengamatan. Realisasi belanja daerah cenderung stagnan tanpa peningkatan berarti dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor geografis sebagai wilayah pegunungan dengan jumlah penduduk relatif sedikit dibandingkan kabupaten lain. Keterbatasan ruang fiskal dan skala ekonomi yang kecil mendorong alokasi belanja difokuskan pada sektor dasar yang bersifat rutin, bukan pembangunan infrastruktur berskala besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, potensi ekonomi lokal, serta kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Belanja daerah merupakan komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan seluruh pengeluaran

pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif kinerja keuangan, belanja daerah berfungsi sebagai indikator utama efektivitas penggunaan anggaran publik. Simamora et al. (2023) menemukan bahwa belanja daerah, khususnya belanja modal, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki rasio efektivitas dan efisiensi anggaran. Sejalan dengan itu, Kusuma Dewi dan Urmila Dewi (2021) menegaskan bahwa optimalisasi belanja daerah melalui pengalokasian yang tepat pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pelayanan dasar dapat memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas fiskal. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi faktor krusial dalam memastikan pencapaian target anggaran serta peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini secara eksplisit merupakan penelitian replikasi dari studi Sari dan Halmawati (2021) yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Replikasi dilakukan untuk menguji konsistensi temuan dalam konteks geografis berbeda sekaligus memperkuat validitas eksternal hubungan antara PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Pentingnya replikasi ini didasari perbedaan karakteristik fiskal, ekonomi, dan struktural antar daerah, sehingga perlu dibuktikan apakah hubungan yang ditemukan pada wilayah sebelumnya tetap relevan di Sumatera Selatan. Selain itu, dinamika kebijakan fiskal pasca pandemi COVID-19, termasuk perubahan regulasi dan fluktuasi anggaran pada 2020–2023, menjadikan replikasi ini relevan untuk menangkap kondisi terkini yang belum tercermin pada penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang bermanfaat, baik dalam hal penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan dana perimbangan dan belanja publik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar perumusan strategi kebijakan fiskal daerah yang lebih efisien, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami fluktuasi penerimaan serta pengeluaran pada realisasi anggaran tahun 2020 hingga 2023. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan signifikan antara penerimaan dan pengeluaran di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu melalui pengolahan data primer yang dikumpulkan dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk angka. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kekayaan Daerah menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 7,565 yang jauh melebihi t-tabel sebesar 1,99714, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Artinya, semakin tinggi potensi kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset, dan pendapatan sah lainnya, memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih besar dalam menyusun APBD secara mandiri tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat. Kemandirian fiskal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa menetapkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, kekayaan daerah yang tinggi tidak hanya menjadi indikator potensi ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil ini dapat dianalisis melalui perspektif *agency theory*, yang menekankan pentingnya hubungan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah daerah) dalam proses pengelolaan keuangan publik. Kekayaan daerah, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya lokal. Dalam konteks ini, peningkatan PAD mengindikasikan adanya upaya aktif dari *agent* dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya, yang pada akhirnya dapat memperkuat kinerja keuangan. Namun, apabila kekayaan daerah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan tepat sasaran menjadi elemen penting untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa fungsi keagenan berjalan secara akuntabel sesuai dengan harapan *principal*.

Berdasarkan data PAD 2020 sampai 2023, kota Palembang secara konsisten mencatatkan PAD tertinggi, diikuti oleh Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Banyuasin. Daerah-daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor industri, pertambangan, dan perdagangan. Misalnya, Musi Banyuasin terkenal dengan sumber daya minyak dan gasnya, sementara Palembang memiliki pusat ekonomi dan jasa. Sebaliknya, pada daerah seperti Empat Lawang, Musi Rawas Utara, dan OKU Selatan menunjukkan PAD yang rendah selama empat tahun terakhir, yang menunjukkan keterbatasan dalam menggali potensi lokal. Ketimpangan PAD ini berkontribusi terhadap disparitas kinerja keuangan antar daerah di Sumatera Selatan, karena daerah yang lebih kaya cenderung memiliki kapasitas anggaran yang lebih baik untuk mendanai pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifina (2024), yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Berti (2021), yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, terutama pada kabupaten/kota dengan basis ekonomi kuat dari sektor perkebunan dan migas. Oleh karena itu, hasil-hasil ini menguatkan bahwa kontribusi kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Namun, tidak semua penelitian mendukung bahwa kekayaan daerah secara otomatis meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) juga memperlihatkan bahwa daerah dengan PAD tinggi tidak selalu memiliki kinerja keuangan yang baik. Kurniawan menjelaskan bahwa tingginya PAD belum tentu mencerminkan efektivitas fiskal apabila orientasi pengelolaan anggaran masih bersifat administratif dan belum berfokus pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur. Oleh karena itu, besarnya potensi kekayaan daerah tidak serta-merta menjadi jaminan peningkatan kinerja keuangan tanpa dukungan tata kelola yang kuat dan akuntabel. Penelitian Wulandari dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Mereka menekankan bahwa tingginya PAD di beberapa daerah justru tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, karena lemahnya tata kelola dan rendahnya integritas dalam manajemen keuangan publik. Senada dengan itu, hasil penelitian Mulyadi (2018) menyimpulkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar -3,340 dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Artinya, semakin besar porsi dana perimbangan yang diterima oleh daerah, justru semakin melemahkan kualitas kinerja keuangan daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat justru dapat melemahkan kinerja

keuangan daerah, karena menurunkan dorongan untuk inovasi fiskal dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika ditinjau melalui perspektif *Agency Theory*, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat menciptakan moral *hazard* dalam hubungan keagenan antara pemerintah daerah (sebagai agen) dan masyarakat (sebagai prinsipal). Dalam teori ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana dari pusat, motivasi untuk menggali potensi lokal melalui PAD menurun. Ketergantungan tersebut berpotensi melemahkan akuntabilitas fiskal karena pemerintah daerah merasa tidak perlu berinovasi atau efisien dalam pengelolaan keuangan. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dan mengurangi insentif agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, *Agency Theory* menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal lokal agar pemerintah daerah dapat lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang ada.

Dilihat dari data dana perimbangan 2020-2023, daerah seperti Musi Banyuasin, Palembang, dan Muara Enim menerima dana perimbangan dalam jumlah besar, namun juga memiliki PAD tinggi, sehingga ketergantungan mereka terhadap pusat relatif lebih kecil. Sebaliknya, daerah seperti Musi Rawas Utara, PALI, dan OKU Selatan sangat bergantung pada dana perimbangan karena PAD mereka rendah. Dalam kasus ini, tingginya dana transfer pusat tidak serta-merta meningkatkan kinerja keuangan, sebab pengelolaannya belum tentu efisien. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana perimbangan dapat menjadi hambatan bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Armaja *et al.* (2015) yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana pusat menurunkan efektivitas kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2023), menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah selama periode 2018-2021. Penelitian Ratnawati (2023) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa Dana Perimbangan berisiko menimbulkan ketergantungan fiskal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal lokal secara mandiri.

Di sisi lain, studi di Jateng Priyono *et al.* (2020) melaporkan tidak adanya pengaruh signifikan antara Dana Perimbangan dan kinerja keuangan daerah, berbeda dengan PAD yang berkontribusi positif. Dengan adanya kajian ini, terlihat bahwa konteks regional sangat mempengaruhi bagaimana alokasi Dana Perimbangan berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Daerah menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 0,802 yang lebih kecil dari t-tabel

sebesar 1,99714, serta nilai signifikansi sebesar 0,425 yang jauh di atas batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. Artinya, besarnya anggaran belanja daerah tidak secara otomatis meningkatkan kinerja keuangan daerah jika alokasi dan implementasinya tidak dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Di Provinsi Sumatera Selatan, kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan belanja cenderung diarahkan pada belanja operasional, seperti belanja pegawai, yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan efisiensi atau efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masih banyak daerah yang belum mengarahkan belanja publik pada program-program prioritas pembangunan seperti pelayanan dasar, infrastruktur strategis, atau pengembangan ekonomi lokal, sehingga alokasi belanja yang besar pun tidak mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan secara signifikan.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran secara efektif demi kepentingan publik selaku prinsipal. Ketika belanja daerah tidak diarahkan pada kebutuhan publik atau tidak memperhatikan prinsip akuntabilitas, maka akan muncul ketidaksesuaian kepentingan yang berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perencanaan berbasis hasil dan pengawasan publik menjadi sangat penting agar alokasi belanja benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat dan tidak hanya memenuhi agenda birokratis.

Dilihat dari data belanja daerah 2020 sampai 2023, Palembang, Musi Banyuasin, dan Muara Enim mencatatkan belanja daerah tertinggi di Sumatera Selatan sepanjang 2020–2023, namun hasil uji statistik menunjukkan bahwa besarnya belanja belum tentu memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, daerah dengan belanja yang lebih kecil seperti OKU Selatan, Musi Rawas Utara, dan Empat Lawang juga tidak menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Ini menandakan bahwa efektivitas belanja, bukan hanya besarnya jumlah, menjadi kunci utama dalam memperbaiki kinerja keuangan. Artinya, alokasi belanja harus diarahkan pada sektor produktif dan prioritas pembangunan, bukan hanya belanja birokrasi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2023), yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena belanja daerah belum dikelola secara efektif dan efisien, sehingga belum mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan. Selain itu, hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sonny (2020), yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang mayoritas digunakan untuk membiayai belanja rutin, seperti gaji dan operasional, dan belum didukung oleh perencanaan strategis yang berbasis kinerja. Dengan demikian, meskipun nilai belanja daerah tinggi, namun tanpa pengelolaan yang baik dan fokus pada program pembangunan yang produktif, belanja tersebut tidak serta-merta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, beberapa penelitian justru menemukan bahwa belanja daerah dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama jika diarahkan pada sektor produktif dan program strategis. Studi oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa belanja modal daerah terutama untuk infrastruktur dan pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi serta efektivitas kinerja keuangan. Hal ini karena belanja modal mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui pengaruh langsung terhadap aktivitas produktif dan kepuasan publik. Temuan serupa diungkap oleh Darmawan (2021), yang menunjukkan bahwa komposisi belanja yang lebih tinggi pada belanja produktif seperti belanja modal dan pendidikan meningkatkan rasio kemandirian fiskal daerah, sekaligus memperbaiki indikator kinerja keuangan secara menyeluruh.

Namun, temuan pengaruh negatif terhadap belanja daerah juga tidak luput dari kajian akademik. Penelitian oleh Prakoso (2019) menunjukkan bahwa peningkatan belanja rutin yang tidak didukung inovasi dan perencanaan berbasis kinerja ternyata berdampak negatif pada kinerja fiskal pemerintah daerah. Anggaran yang terlalu difokuskan pada biaya operasional dan tidak dialokasikan untuk belanja produktif menyebabkan kinerja keuangan justru melemah. Selain itu, studi oleh Lestari (2023) mengemukakan bahwa daerah dengan proporsi belanja pegawai yang tinggi cenderung memiliki rasio efisiensi dan likuiditas yang rendah meskipun angka belanja keseluruhan meningkat, namun tanpa pengelolaan berbasis hasil, hal tersebut tidak meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan.

Pengaruh secara simultan Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji statistik F, ditemukan bahwa variabel Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 66,813, yang jauh lebih besar daripada nilai F-tabel sebesar 3,14, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Temuan ini diperkuat oleh hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) yang menunjukkan nilai sebesar 0,681, yang berarti 68,1% variasi kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini, yakni Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. Sementara itu, 31,9% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kondisi di 17 kabupaten/kota menunjukkan variasi yang menarik. Kota Palembang sebagai ibukota provinsi memiliki kombinasi PAD tinggi, belanja besar, dan dana perimbangan yang signifikan, dan umumnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, daerah seperti Empat Lawang, Musi Rawas Utara, dan OKU Selatan yang memiliki PAD rendah dan ketergantungan tinggi pada dana pusat, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Ini menandakan

bahwa kebijakan fiskal daerah harus didesain secara menyeluruh dan disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal, agar ketiga aspek utama tersebut dapat bekerja secara sinergis untuk mendorong kinerja keuangan yang optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Armaja *et al.* (2015) di Provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan belanja daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito (2021) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur juga mendukung temuan ini, dengan hasil bahwa alokasi anggaran dan potensi pendapatan daerah secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Nasution (2022) di beberapa kabupaten di Sumatera Utara menemukan bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data-data yang menyangkut pada penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sampel penelitian adalah laporan realisasi dari 17 kabupaten/kota periode 2020 sampai 2023. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kekayaan daerah yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu secara aktif menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan PAD cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, terutama dalam hal efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin kuat pula kapasitas fiskal dan kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal, termasuk dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting bagi keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
2. Dana Perimbangan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat mengurangi inisiatif daerah untuk mengembangkan potensi pendapatan asli serta melemahkan dorongan inovasi fiskal. Ketidakseimbangan antara besarnya penerimaan transfer dengan kapasitas fiskal lokal membuat pemerintah daerah cenderung bersikap pasif dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin

besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, semakin rendah pula kualitas kinerja keuangan daerah dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran secara mandiri.

3. Belanja Daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi belanja belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan apabila tidak diiringi dengan perencanaan yang tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang efisien. Banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan rutin atau yang tidak berorientasi pada hasil menyebabkan belanja daerah kurang berdampak pada perbaikan kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas belanja sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi program, bukan sekadar pada besarnya jumlah anggaran.
4. Variabel Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil uji F. Kekayaan Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik pula kinerja keuangan yang dicapai. Sebaliknya, Dana Perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, mengindikasikan bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat justru dapat melemahkan motivasi daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal secara mandiri. Adapun Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa besarnya alokasi belanja belum tentu efektif jika tidak diarahkan pada program-program prioritas yang produktif. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu membangun sinergi antara potensi pendapatan lokal, pengelolaan dana transfer yang efisien, dan kebijakan belanja yang terukur untuk menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afia Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 12(3), 45–58.
- Andriani, F. (2023). Efek belanja modal dan partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntabilitas Fiskal*, 9(1), 70–82.
- Aprianto, D., Putri, S. A., & Nugroho, T. W. (2020). *Analisis Regresi Deret Waktu dengan Pendekatan Cochrane-Orcutt untuk Mengatasi Autokorelasi*. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 7(2), 112–123.
- Armaja, I. G. N., Afdhal, M., & Ridwan, R. (2015). Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 101–115.

- Aziz, M. (2016). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Darise, N. (2008). *Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Indeks.
- Ebit, M., Fauzan, A., & Ramli, R. (2012). Dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah di Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional*, 6(2), 50–61.
- Evelin, M. A. (2024). PAD dan efektivitas kinerja keuangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2022. *Jurnal Ekonomi Publik dan Pemerintahan*, 12(1), 22–34.
- Fadilah, R. A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 22–33.
- Fadilah, R. A., & Andriani, F. (2023). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 14(2), 57–70.
- Febriyanti, I., & Anis, R. (2023). Efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 50–60.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halmawati, H., & Sari, B. I. (2021). Pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Pemerintahan Daerah*, 11(3), 89–100.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karim, M. A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 11(2), 88–99.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Data APBD dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*.
- Kusnadewi, L., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintah*, 6(2), 88–97.
- Lestari, R., & Puspita, D. (2021). Pengaruh kepatuhan SAP terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 101–110.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

- Mangkuwinata, M. I. (2020). Efisiensi belanja daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(2), 70–80.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, A. (2024). Kontribusi kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 6(1), 15–25.
- Mustikarini, W. D., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Nominal*, 1(1), 1–17.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta: LPEM-FE UI.
- Nasution, D. (2023). Strategi peningkatan efektivitas anggaran di daerah otonom. *Jurnal Fiskal dan Kebijakan Publik*, 8(1), 101–112.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PERPU RI No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Pratama, A. R., & Kurniawan, A. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 55–66.
- Pratama, Y., Firmansyah, R., & Nugroho, H. (2015). Pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 101–110.
- Putri, D. F., & Mahendra, I. B. (2023). Analisis belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Pendekatan efektivitas anggaran. *Jurnal Ilmu Anggaran*, 13(2), 88–99.
- Putri, N. M., & Haryanto, U. (2016). Pengaruh dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 77–90.
- Ramadhan, A. A. & Marlina, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(2), 145–160.

- Rochmah, R. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 12(2), 144–160.
- Salsabila, N., & Ratnawati, D. (2023). Ketergantungan fiskal dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 13(2), 120–130.
- Santoso, W. (2021). *Statistika terapan untuk penelitian kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7th ed.). New York: Wiley.
- Setyaningrum, D. (2012). Kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 90–102.
- Sudaryono, H. (2015). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono, A. (2010). *Pengantar statistik pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati. (2008). *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu sosial lainnya*. Bandung: Agung Media.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wardhani, R., & Pramudito, A. (2021). Pengaruh alokasi anggaran dan potensi pendapatan terhadap efisiensi keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pemerintahan*, 12(4), 140–150.
- Widya Putri, & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). *Jurnal Akuntansi Publik Digital*, 10(2), 73–81.
- Wulandari, S., & Saputra, R. (2024). Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan di Sulawesi. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Fiskal*, 16(1), 91–103.
- Yeni Santi. (2024). Analisis PAD dan kinerja keuangan daerah pascapandemi COVID-19. *Jurnal Keuangan Negara*, 11(1), 60–72.

Yuliawati, S., Lestari, F., & Fadlan, M. A. (2024). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Regional*, 12(1), 44-59.